

---

## Sosialisasi, Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

Meri Yarni, Dwi Suryahartati, Netty, Suhermi, Nyimas Arfa  
Fakultas Hukum, Universitas Jambi

**Abstrak:** Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. dengan tujuan untuk mendampingi pemerintah desa dalam meningkatkan pengetahuannya dalam membentuk peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan yang berlaku untuk desa. Serta memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prakteknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah pendampingan , penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab serta tukar pendapat terhadap rencana pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa.

Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar pemerintah desa dapat memahami dan , Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku., Dengan adanya pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya. Sedangkan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) rancangan peraturan desa yaitu: (1) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian Tentang Tempat Pemakaman Umum; (2) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pengelolaan Aset Desa; (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pungutan Desa; (4) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES)

Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa; (3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa; (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa ; dan (5) Dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Saran : (1) Perlu sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan dari pihak terkait tentang pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, pengajuan , pembahasan, pengesahan dan pengundangan peraturan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dan pelaksanaan peraturan desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.

**Kata Kunci :** Pendampingan, Pemerintah Desa, Peraturan Desa.

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1. Analisis Situasi

Kecamatan Hamparan Rawang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang. Secara Geografis luas wilayah Kecamatan Hamparan Rawang 20.525 ha yang terdiri dari 13 desa. Dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungai Penuh, sungai Bungkal dan Pesisir Bukit, Sebelah Barat dengan Kecamatan Kota Baru dan sebelah Timur dengan Kecamatan Tanah Kampung.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang

---

diatur dengan UU". Mengenai pemerintah desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kecamatan Hamparan Rawang memiliki warisan budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Warisan budaya tersebut adalah tari rentak kudo dan anyaman lapek (alas duduk yang lebih kecil dari tikar). Warisan budaya tersebut telah dikenal secara turun temurun terutama masyarakat Provinsi Jambi. Kecamatan Hamparan Rawang yang artinya adalah hamparan tanah yang luas dan datar, hamparan tersebut ditumbuhi oleh tanaman pandan berduri. Oleh masyarakat setempat tanaman pandan dimanfaatkan untuk diolah menjadi anyaman untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti tikar dan lapik (alas duduk).

Salah satu desa yang ada di kecamatan Hamparan Rawang adalah Desa Koto Dian merupakan salah satu desa yang menjadi sentra anyaman dari tumbuhan pandan berduri. Pengrajin anyaman ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan waktu luang untuk menghasilkan kerajinan. Berbagai jenis anyaman telah diproduksi oleh Desa Koto Dian. Para pengrajin anyaman awalnya berdiri sendiri-sendiri namun saat ini telah berkelompok-kelompok dalam melaksanakan kegiatan anyaman sehingga telah memiliki sentra anyaman setiap kelompoknya. Masing-masing kelompok terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil anyaman agar semakin dikenal

Seiring dengan kemajuan desa-desa yang ada di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dapat dikatakan belum diikuti dengan kemampuan kepemimpinan yang baik. Agar pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintahan desa, seluruh pihak yang berkaitan hendaknya menjalankan fungsi secara sinergi dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai. Untuk itu perlu dibangun suatu koordinasi antar fungsi agar program pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu penataan administrasi desa yang baik dengan mengimplementasikannya dalam bentuk perundang-undangan yaitu peraturan desa.

## **1.2. Permasalahan Mitra**

Berdasarkan latar belakang serta pendekatan awal dengan mitra maka disusun prioritas permasalahan mitra yang dirumuskan secara bersama yaitu:

1. Prioritas permasalahan mitra adalah sosialisasi dan penyuluhan pentingnya peraturan desa
2. Prioritas permasalahan mitra adalah pelatihan dan pendampingan pembuatan peraturan desa
3. Prioritas permasalahan mitra adalah solusi dalam penataan dan pembentukan peraturan desa.

## **2. TARGET DAN LUARAN**

Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa di Kecamatan Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Kerinci akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Mitra memahami arti pentingnya peraturan desa
2. Mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa
3. Mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa
4. Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa.
5. Mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa
6. Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.
7. Mitra dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
8. Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa
9. Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku.
11. Dengan adanya pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya terutama sekali meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menjaga kelestarian budaya yang ada di desa. (seperti anyaman pandan).

Berdasarkan target yang sudah ditetapkan, maka luaran dari kegiatan ini adalah adanya kemauan dari pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman yang tinggi untuk pembentukan peraturan desa. Guna menjalankan roda pemerintahan di desa dan terciptanya tertib administrasi desa serta melahirkan pemerintah desa yang profesional dalam membentuk peraturan desa.

### **3. METODE PELAKSANAAN**

#### ***3.1. Khalayak Sasaran***

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah pemerintah desa Koto Dian Kecamatan Hampanan Rawang Kota Sungai Penuh. Mengingat jumlah dan sebaran populasi, maka sampel sasaran desa ditetapkan secara purposive sampling yaitu kesediaan pemerintah desa tersebut dalam berpartisipasi pada kegiatan ini. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintah desa dan masyarakat desa dan kuantitas kinerja pemerintah desa. Maka khalayak sasaran kegiatan ini adalah pemerintah desa dan aparaturnya, badan perwakilan desa, dan lembaga-lembaga yang ada di desa, terdiri dari : Pemerintah Desa dan BPD Masyarakat Desa dan Organisasi Masyarakat (Kelompok Anyaman Pandan).

#### ***3.2. Metode Kegiatan***

Berkaitan upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode

---

sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya peraturan desa, dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab dan pendampingan serta pelatihan terhadap permasalahan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa

### **3.3. Langkah-langkah kegiatan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa langkah meliputi:

- a. Persiapan : koordinasi dengan mitra, untuk menghimpun persoalan yang dialami pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa dan membuat peraturan desa. Penentuan waktu pelaksanaan, menjalin kerjasama dengan mitra, persiapan penyuluhan dan materi yang akan disampaikan. Dalam persiapan ini sesuai dengan metode yang sudah disebutkan di atas yaitu melakukan penjajakan ke lokasi yang sudah ditentukan.
- b. Metode yang dilakukan dalam penentuan lokasi dalam kegiatan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - Menghimpun jumlah kecamatan di Kota Sungai Penuh
  - Menentukan Kecamatan dan desa tempat lokasi penyuluhan
  - Mengumpulkan aparat pemerintah desa
  - Menghimpun masyarakat dengan bantuan aparat pemerintah desa
- c. Pelaksanaan : pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan semua tim pengabdian pada masyarakat dan mitra (aparatur desa dan perangkat dan masyarakat yang ada di desa). Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Kerinci. Rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan diruang pertemuan Kantor Desa, dengan cara menyampaikan materi-materi tentang prosedur pembuatan peraturan desa, lembaga yang berwenang membuat peraturan desa serta permasalahan yang dapat diatur dengan peraturan desa., dan permasalahan pemerintahan desa yang hangat dan terjadi di pemerintah desa pada saat sekarang ini.
- d. Kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum dimengerti tentang permasalahan materi-materi hukum dan prosedur pembuatan peraturan desa pemerintahan desa yang terjadi pada saat sekarang ini
- e. Evaluasi dan tindak lanjut: Evaluasi terhadap peningkatan kemampuan mitra sebelum dan sesudah penyuluhan, dilakukan dengan tehnik meninjau lokasi kegiatan Pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menghimpun data yang dilakukan oleh aparat desa atas pengetahuan dan kenyataan dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator adanya perubahan pengetahuan pemerintah desa dalam menghimpun permasalahan dan membuat rancangan peraturan desa .

### **3.4. Partisipasi Mitra**

Permasalahan yang dikemukakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah hasil pembicaraan bersama dengan pemerintah desa (kepala desa dan aparat-aparatnya) dan Badan Perwakilan Desa serta lembaga desa lainnya. Dimana selama ini memang menjadi kendala adalah tidak adanya peraturan desa untuk mengatur permasalahan yang terjadi di desa. Tingkat partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat tinggi, hal terlihat dalam semangat dan tingkat kepedulian yang tinggi untuk mencari dan mengali ide dalam merancang peraturan desa dan mengajak BPD untuk berperan dalam merancang peraturan desa

### **3.5. Jenis Luaran**

Melalui program ini permasalahan pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dapat diatasi dengan melibatkan partisipasi semua aparat desa dan BPD. Ini merupakan esensi pemberdayaan aparat desa. Melalui kegiatan ini maka luaran yang diharapkan dapat tercapai yaitu:

- a. Desa yang memiliki peraturan desa sesuai yang dikehendaki oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan BPD dalam memahami pentingnya peraturan desa demi tertib administrasi dalam memajukan dan meningkatkan pendapatan desa.

## **4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Universitas Jambi merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Jambi dan berdiri tahun 1963. Dengan memiliki fasilitas, tenaga pengajar, administrasi serta beberapa lembaga penunjang. Sehingga dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak usah diragukan. Misi Perguruan Tinggi adalah menerapkan ilmu pengetahuan dengan kepakaran yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena Universitas Jambi memiliki komitmen untuk mengaplikasikan bidang ilmu yang dimiliki kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jambi sangat membantu Tim dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Pada pengabdian sebelumnya (tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dan 2018) tergambar dengan jelas keterlibatan LPPM UNJA dalam bentuk pendampingan ke lokasi pengabdian dan penyusunan materi pengabdian sementara tahun 2019 ini keterlibatan LPPM dalam bentuk merumuskan bentuk luaran dan metode yang efektif digunakan dalam penerapan penyelesaian permasalahan yang muncul di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Tim pelaksanaan pengabdian terdiri dari 5 (lima) orang dosen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang mahasiswa. Dalam mencapai tujuan kegiatan pengabdian ini dan mendukung kebutuhan mitra maka diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Pemerintah Desa dan BPD dan masyarakat (kelompok masyarakat anyaman pandan). Hal ini dilakukan untuk terwujudnya pemerintah, BPD yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai eksekutif dan legislatif desa..

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun susunan tim sebagai berikut: Ketua Tim Pengabdian adalah Meri Yarni, SH.MH, yang merupakan pengajar mata kuliah hukum Pemerintahan Daerah/Pemerintah Desa. Pendidikan terakhirnya S2 jurusan Hukum Tata Negara Anggota Tim pengabdian, Netty, SH. MH pengajar mata kuliah hukum administrasi pemerintah desa, Dr. Dwi Surya Hartati, SH. MKn pengajar mata kuliah hukum Bisnis dan Hak kekayaan intelektual memiliki latar belakang pendidikan S2 Jurusan Hukum Perdata dan S3 hukum Pemerintahan, Suhermi pengajar mata kuliah hukum Perdata memiliki latar belakang pendidikan S2 Jurusan Hukum Bisnis, Nys. Arfa pengajar mata kuliah hukum

---

Pidana memiliki latar belakang pendidikan S2 Jurusan Hukum Pidana dan Selain tim pengabdian pada masyarakat dalam kegiatan ini juga dilibatkan 3 orang mahasiswa program kehususan Hukum Tata Negara dan hokum administrasi negara yang memiliki tugas membantu tim pengabdian pada masyarakat dalam mempersiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan.

## **5. HASIL YANG DICAPAI**

### **5.1. Sosialisasi Tentang UU Nomor 6 Tahun 2014**

UU No. 6/2014 sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, sehingga membuat desa yang secara fisik ada namun dilihat dari fungsinya seperti tiada ditengah masyarakat. Misi yang diemban oleh UU No. 6 Tahun 2014 sebenarnya merupakan amanat Pasal 18 ayat (7)<sup>1</sup> UUD 1945 yang berbunyi dan Pasal 18B ayat (2)<sup>2</sup> UUD 1945. Melalui ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi dan peran desa untuk berkontribusi membangun desa. Oleh karena itu, kehadiran undang-undang ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

### **5.2. Materi Pengabdian Pada Masyarakat**

**A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :** (a) **Asas formil** yaitu : Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, Dapat dilaksanakan, Kedayagunaan dan kehasilgunaan, Kejelasan rumusan, Keterbukaan, (b) **Asas Materiil** yaitu: Pengayoman, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Kebhinnekatunggalikaan, Keadilan yang merata, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Ketertiban dan kepastian hukum; Keseimbangan, keserasian, dan

---

<sup>1</sup>Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

<sup>2</sup>Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

---

keselarasan, (c) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun, antara lain: Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

**B. Dasar Pembentukan Peraturan Desa :** (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (2) Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (3) Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa

**C. Tahapan Pembentukan Peraturan Desa yaitu** (1) Tahap Perencanaan (b) Tahap Penyusunan (c) Tahap Pembahasan (d) Tahap Pengesahan/Penetapan dan (d) Tahap Pengundangan / Penyebarluasan serta beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu: **Tahap Inisiasi** Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datang dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datang dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa. **Tahap Sosio Politis** Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa.. Peranan perangkat desa disini dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti perdes dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes. Selanjutnya dalam rapat tersebut diadakan sesi Tanya jawab sebagai bagian pengumpulan aspirasi. **Tahap Yuridis**, Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 Pasal 84 ayat 1).

**C. Jenis-Jenis Peraturan Desa** yaitu (a). Peraturan Desa; (b) Peraturan Bersama Kepala Desa; dan (c) Peraturan Kepala Desa.

**D. Rancangan Peraturan Desa yang dihasilkan tentang** (1) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian Tentang Tempat Pemakaman Umum; (2) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pengelolaan Aset Desa (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pungutan Desa dan (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES)

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

1. Mitra dapat memahami tentang keadaan pentingnya peraturan desa
2. Mitra dapat memahami tentang cara mencari ide untuk membentuk peraturan desa
3. Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli desa guna membangun desa dengan adanya peraturan desa

4. Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa.
5. Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa.
6. Mitra dapat memanfaatkan buku-buku dan undang-undang dalam membentuk rancangan peraturan desa dalam rangka tertib pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

## 6.2. Saran

1. Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang tentang pembentukan peraturan desa
2. Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dan pelaksanaannya kedepan demi majunya desa

## DAFTAR PUSTAKA

Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah)*, Alumni, Bandung, 2008.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Desa Mandiri*, Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta, 2007.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.

Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999.

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kansil, C.S.T. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Marbun, BN. *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980.

## Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004.

-----, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 12 Tahun 2008.



-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.